



PUTUSAN

Nomor :38/ Pid.B / 2015 / PN.Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :

Nama lengkap : **ARMAN Alias NAMA Bin DANGA.**
Tempat Lahir : Keisio.
Umur / Tgl Lahir : 36 Tahun / 19 Nopember 1979.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Keisio Kecamatan Lalolae Kabupaten Kolaka.
Kabupaten Muna
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Bahwa Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penangkapan dan penahanan :

- Oleh Penyidik ditangkap pada tanggal 08 Januari 2015 s/d 09 Januari 2015 ;
- Penahanan Penyidik sejak, tanggal 09 Januari 2015 s/d tanggal 25 Pebruari 2015 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak, tanggal 29 Januari 2015 2014 s/d tanggal 25 Pebruari 2015 ;
- Penuntut Umum, sejak, tanggal 26 Pebruari 2015 s/d tanggal 16 Maret 2015 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak, tanggal 10 Maret 2015 s/d tanggal 08 April 2015 ;
- Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak, tanggal 09 April 2015 s/d 07 Juni 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor : 222/Pid.B/2014/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka No : 38/ Pen.pid / 2015/ PN.Kka tanggal 10 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka No: 38/ Pen.Pid / 2015 / PN.Kka tanggal 10 Maret 2015 tentang hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Terdakwa dalam menghadapi persidangannya di pengadilan menyatakan dengan tegas akan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun di dalam persidangan haknya untuk itu telah disampaikan Majelis Hakim kepadanya ;

Setelah mendengar Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2015 ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka No:Reg.Perk PDM-03/R.3.12/ Ep.2/03/2015 pada tanggal 01 April 2015 yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ARMAN Alias NAMA Bin DANGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Mempergunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara"*** sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARMAN Alias NAMA Bin DANGA** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalkulator;
- 2 (dua) buah pulpen;
- 1 (satu) buku kupon putih yang berlapis karbon;
- 1 (satu) lembar buku shio.;
- 12 (dua belas) lembar rekapan kupon putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp. 985.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas ;
- 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,-;
- 17 (tujuh belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-;
- 41 (empat puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,-;
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-;
- 14 (empat belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,-.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang dikemukakan dipersidangan, yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah, terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dengan demikian mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaannya No:Reg.Perk PDM-03/R.3.12/Ep.2/03/2015 pada tertanggal 09 Maret 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa **ARMAN Alias NAMA Bin DANGA** pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 sekira pukul 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor : 222/Pid.B/2014/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Desa Keisio Kecamatan Lalolae Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, ***dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika petugas kepolisian dari Polsek Rate-rate mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan perjudian jenis kupon putih;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 sekira pukul 20.30 wita saksi EDI SUGIANTO, saksi PENDI PALINTIN dan beberapa anggota dari Polsek Rate-rate melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa di Desa Keisio Kecamatan Lalolae Kabupaten Kolaka Timur, dan menemukan terdakwa sedang merekap hasil penjualan nomor dan shio kupon putih serta barang bukti berupa 1 (satu) buah kalkulator, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah kupon putih yang berlapis karbon, 1 (satu) lembar buku shio, 12 (dua belas) lembar rekapan kupon putih diatas meja dan uang tunai sebanyak Rp. 985.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dikantong celana terdakwa yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan perjudian kupon putih;
- Adapun terdakwa dalam melakukan perjudian kupon putih tersebut dengan cara pemasang mendatangi terdakwa baik secara langsung untuk memesan nomor kupon putih yang terdiri dari dua angka, tiga angka, empat angka atau pemasangan shio dengan harga masing-masing sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang kemudian terdakwa menuliskannya diatas kertas kupon putih, selanjutnya terdakwa menyerahkan rekapan penjualan kupon putih beserta uang hasil penjualan kupon putih kepada saksi SYAHRIL, SPd Alias RIL Bin KAMESI. Apabila nomor yang dipasang pemasang dinyatakan menang/naik untuk dua angka maka pemasang akan mendapat uang imbalan/keuntungan sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga angka dan empat angka terdakwa tidak mengetahuinya dan untuk pemasangan Sio maka pemasang akan mendapat uang imbalan/keuntungan sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari hasil penjualan/ pemasangan dua angka karena saksi SYAHRIL, SPd Alias RIL Bin KAMESI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) namun terdakwa hanya memberikan kepada pemenang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan tiga dan empat angka terdakwa tidak mengetahuinya karena tidak pernah naik, sedangkan untuk pemasangan shio terdakwa tidak mendapatkan keuntungan. Tetapi apabila tidak ada pemenang maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15% dari total omset yang terdakwa serahkan kepada saksi SYAHRIL, SPd Alias RIL Bin KAMESI;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih Singapura tersebut pada hari-hari tertentu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan pemasang baru dapat mengetahui angka yang keluar pada pukul 19.00 Wita, sedangkan untuk kupon putih Korea setiap hari dan pemasang baru dapat mengetahui angka yang keluar pada pukul 21.00 Wita.
- Bahwa terdakwa mengetahui permainan yang terdakwa tawarkan kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan permainan judi tersebut diatas;

----- Perbuatan terdakwa ARMAN Alias NAMA Bin DANGA sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ;

ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa **ARMAN Alias NAMA Bin DANGA** pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 sekira pukul 20.30 wita atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Desa Keisio Kecamatan Lalolae Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, ***tanpa mendapat ijin***

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor : 222/Pid.B/2014/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika petugas kepolisian dari Polsek Rate-rate mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan perjudian jenis kupon putih;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 sekira pukul 20.30 wita saksi EDI SUGIANTO, saksi PENDI PALINTIN dan beberapa anggota dari Polsek Rate-rate melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa di Desa Keisio Kecamatan Lalolae Kabupaten Kolaka Timur, dan menemukan terdakwa sedang merekap hasil penjualan nomor dan shio kupon putih serta barang bukti berupa 1 (satu) buah kalkulator, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah kupon putih yang berlapis karbon, 1 (satu) lembar buku shio, 12 (dua belas) lembar rekapan kupon putih diatas meja dan uang tunai sebanyak Rp. 985.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dikantong celana terdakwa yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan perjudian kupon putih;
- Adapun terdakwa dalam melakukan perjudian kupon putih tersebut dengan cara pemasang mendatangi terdakwa baik secara langsung untuk memesan nomor kupon putih yang terdiri dari dua angka, tiga angka, empat angka atau pemasangan shio dengan harga masing-masing sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang kemudian terdakwa menuliskannya diatas kertas kupon putih, selanjutnya terdakwa menyerahkan rekapan penjualan kupon putih beserta uang hasil penjualan kupon putih kepada saksi SYAHRIL, SPd Alias RIL Bin KAMESI. Apabila nomor yang dipasang pemasang dinyatakan menang/naik untuk dua angka maka pemasang akan mendapat uang imbalan/keuntungan sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk tiga angka dan empat angka terdakwa tidak mengetahuinya dan untuk pemasangan Sio maka pemasang akan mendapat uang imbalan/keuntungan sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari hasil penjualan/ pemasangan dua angka karena saksi SYAHRIL, SPd Alias RIL Bin KAMESI memberikan uang kepada



terdakwa sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) namun terdakwa hanya memberikan kepada pemenang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan tiga dan empat angka terdakwa tidak mengetahuinya karena tidak pernah naik, sedangkan untuk pemasangan shio terdakwa tidak mendapatkan keuntungan. Tetapi apabila tidak ada pemenang maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15% dari total omset yang terdakwa serahkan kepada saksi SYAHRIL, SPd Alias RIL Bin KAMESI;

- Bahwa terdakwa menjual kupon putih Singapura tersebut pada hari-hari tertentu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan pemasang baru dapat mengetahui angka yang keluar pada pukul 19.00 Wita, sedangkan untuk kupon putih Korea setiap hari dan pemasang baru dapat mengetahui angka yang keluar pada pukul 21.00 Wita;
- Bahwa terdakwa mengetahui permainan yang terdakwa tawarkan kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan permainan judi tersebut diatas.

----- Perbuatan terdakwa ARMANAlias NAMA Bin DANGA sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Edi Sugianto alias Edi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dihadapan Peyidik dan keterangan yang saksi berikan di BAP benar semua ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 sekira pukul 20.30 wita, bertempat di rumah terdakwa di Desa Keisio Kecamatan Lalolae Kabupaten Kolaka Timur, terdakwa telah melakukan permainan judi jenis kupon putih;



- Bahwa awalnya saksi dan saksi PENDI PALINTIN mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan perjudian jenis kupon putih dirumahnya sehingga melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek kemudian Kapolsek memerintahkan kami untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi PENDI PALINTIN dan beberapa anggota dari Polsek Rate-rate melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa di Desa Keisio Kecamatan Lalolae Kabupaten Kolaka Timur menemukan terdakwa sedang merekap hasil penjualan nomor diruang tamu;
- Bahwa saat saksi datang terdakwa berusaha kabur namun saksi berhasil menangkapnya, kemudian saksi PENDI PALINTIN menemukan ada barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah kalkulator, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah kupon putih yang berlapis karbon, 1 (satu) lembar buku shio, 12 (dua belas) lembar rekapan kupon putih diatas meja dan uang tunai sebanyak Rp. 985.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dikantong celana terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapat komisi sebesar 15% dari omset yang disetorkan setiap harinya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian jenis kupon putih;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

2. Saksi **Pendi Palintin alias Pendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dihadapan Peyidik dan keterangan yang saksi berikan di BAP benar semua ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 sekira pukul 20.30 wita, bertempat di rumah terdakwa di Desa Keisio Kecamatan Lalolae Kabupaten Kolaka Timur, terdakwa telah melakukan permainan judi jenis kupon putih;
 - Bahwa awalnya saksi dan saksi EDI SUGIANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan perjudian jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon putih dirumahnya sehingga melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek kemudian Kapolsek memerintahkan kami untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi EDI SUGIANTO dan beberapa anggota dari Polsek Rate-rate melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa di Desa Keisio Kecamatan Lalolae Kabupaten Kolaka Timur menemukan terdakwa sedang merekap hasil penjualan nomor diruang tamu;
- Bahwa saat saksi EDI SUGIANTO datang terdakwa berusaha kabur namun saksi berhasil menangkapnya, kemudian saksi menemukan ada barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah kalkulator, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah kupon putih yang berlapis karbon, 1 (satu) lembar buku shio, 12 (dua belas) lembar rekapan kupon putih diatas meja dan uang tunai sebanyak Rp. 985.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dikantong celana terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian jenis kupon putih;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

3. Saksi **Sahril,Spd alias Ril Bin Kamesi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dihadapan Peyidik dan keterangan yang saksi berikan di BAP benar semua ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 sekira pukul 20.30 wita, bertempat di rumah terdakwa di Desa Keisio Kecamatan Lalolae Kabupaten Kolaka Timur, terdakwa telah ditangkap karena terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai pengecer kupon putih, sedangkan saksi adalah pengumpul kupon putih;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perjudian kupon putih selama 6 bulan;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian kupon putih tersebut dengan cara pemasang mendatangi terdakwa baik secara langsung

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor : 222/Pid.B/2014/PN.Kka



untuk memesan nomor kupon putih yang terdiri dari dua angka, tiga angka, empat angka atau pemasangan shio dengan harga masing-masing sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang kemudian terdakwa menyerahkan rekapan penjualan kupon putih beserta uang hasil penjualan kupon putih kepada saksi kemudian saksi mengirimkan rekapan tersebut melalui SMS ke bandar di Kolaka yaitu MUSTAMIN;

- Bahwa apabila nomor yang dipasang pemasang dinyatakan menang/naik untuk dua angka maka saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 65.000,-, untuk tiga angka sebesar Rp. 300.000,- dan empat angka sebesar Rp. 2.000.000,- dan untuk pemasangan Sio maka pemasang akan mendapat uang imbalan/keuntungan sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat komisi sebesar 15% dari omset yang disetorkan setiap harinya;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih Singapura tersebut pada hari-hari tertentu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan pemasang baru dapat mengetahui angka yang keluar pada pukul 19.00 Wita, sedangkan untuk kupon putih Korea setiap hari dan pemasang baru dapat mengetahui angka yang keluar pada pukul 21.00 Wita;
- Bahwa perjudian kupon putih kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian jenis kupon putih;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 sekira pukul 20.30 wita, bertempat di rumah terdakwa di Desa Keisio Kecamatan Lalolae Kabupaten Kolaka Timur, terdakwa telah melakukan permainan judi jenis kupon putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa main judi kupon putih yakni pemasang mendatangi terdakwa baik secara langsung untuk memesan nomor kupon putih yang terdiri dari dua angka, tiga angka, empat angka atau pemasangan shio dengan harga masing-masing sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang kemudian terdakwa menuliskannya diatas kertas kupon putih, selanjutnya terdakwa menyerahkan rekapan penjualan kupon putih beserta uang hasil penjualan kupon putih kepada saksi SYAHRIL, SPd Alias RIL Bin KAMESI;
- Bahwa apabila nomor yang dipasang pemasang dinyatakan menang/ naik untuk dua angka maka pemasang akan mendapat uang imbalan/ keuntungan sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk tiga angka maka pemasang akan mendapat uang imbalan/ keuntungan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk empat angka maka pemasang akan mendapat uang imbalan/ keuntungan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk pemasangan Sio maka pemasang akan mendapat uang imbalan/ keuntungan sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kalkulator, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah kupon putih yang berlapis karbon, 1 (satu) lembar buku shio, 12 (dua belas) lembar rekapan kupon putih diatas meja dan uang tunai sebanyak Rp. 985.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dikantong celana terdakwa;
- Bahwa terdakwa mulai menjual kupon putih sekitar 6 (enam) bulan setelah terdakwa mengalami kecelakaan dan sakit liver;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar 15% dari hasil penjualan/ pemasangan angka dan shio setiap harinya;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih Singapura tersebut pada hari-hari tertentu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan pemasang baru dapat mengetahui angka yang keluar pada pukul 19.00 Wita, sedangkan untuk kupon putih Korea setiap hari dan pemasang baru dapat mengetahui angka yang keluar pada pukul 21.00 Wita;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor : 222/Pid.B/2014/PN.Kka



- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa permainan yang terdakwa tawarkan kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan permainan judi tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- ⇒ 1 (satu) buah kalkulator;
- ⇒ 2 (dua) buah pulpen;
- ⇒ 1 (satu) buku kupon putih yang berlapis karbon;
- ⇒ 1 (satu) lembar buku shio.;
- ⇒ 12 (dua belas) lembar rekapan kupon putih;
- ⇒ Uang tunai sebanyak Rp. 985.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas ;
 - 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,-;
 - 17 (tujuh belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-;
 - 41 (empat puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,-;
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-;
 - 14 (empat belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,-.

Bahwa barang bukti telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum. Dan terhadap barang bukti di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 sekira pukul 20.30 wita, bertempat di rumah terdakwa di Desa Keisio Kecamatan Lalolae Kabupaten Kolaka Timur, terdakwa telah melakukan permainan judi jenis kupon putih;
- Bahwa awalnya Anggota Kepolisian dari Polsek rate-Rate mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan perjudian jenis kupon putih dirumahnya sehingga melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek kemudian Kapolsek memerintahkan kami untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan;
- Bahwa setelah itu beberapa anggota dari Polsek Rate-rate melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa di Desa Keisio Kecamatan Lalolae Kabupaten Kolaka Timur dan menemukan terdakwa sedang merekap hasil penjualan nomor diruang tamu;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan polsek rate-rate menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kalkulator, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah kupon putih yang berlapis karbon, 1 (satu) lembar buku shio, 12 (dua belas) lembar rekapan kupon putih diatas meja dan uang tunai sebanyak Rp. 985.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dikantong celana terdakwa ;
- Bahwa cara main judi kupon putih yakni pemasang mendatangi terdakwa baik secara langsung untuk memesan nomor kupon putih yang terdiri dari dua angka, tiga angka, empat angka atau pemasangan shio dengan harga masing-masing sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang kemudian terdakwa menuliskannya diatas kertas kupon putih, selanjutnya terdakwa menyerahkan rekapan penjualan kupon putih beserta uang hasil penjualan kupon putih kepada saksi SYAHRIL, SPd Alias RIL Bin KAMESI;
- Bahwa apabila nomor yang dipasang pemasang dinyatakan menang/naik untuk dua angka maka pemasang akan mendapat uang imbalan/keuntungan sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk tiga angka maka pemasang akan mendapat

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor : 222/Pid.B/2014/PN.Kka



uang imbalan/keuntungan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk empat angka maka pemasang akan mendapat uang imbalan/keuntungan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk pemasangan Sio maka pemasang akan mendapat uang imbalan/keuntungan sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menjual kupon putih Singapura tersebut pada hari yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan pemasang baru dapat mengetahui angka yang keluar pada pukul 19.00 Wita, sedangkan untuk kupon putih Korea setiap hari dan pemasang baru dapat mengetahui angka yang keluar pada pukul 21.00 Wita ;
- Bahwa terdakwa mulai menjual kupon putih sekitar 6 (enam) bulan setelah terdakwa mengalami kecelakaan dan sakit liver;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar 15% dari hasil penjualan/ pemasangan angka dan shio setiap harinya;
- Bahwa terdakwa mengetahui permainan yang terdakwa tawarkan kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan permainan judi tersebut diatas;
- Bahwa para terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa ;
- 2) Tanpa izin ;
- 3) Dengan sengaja ;
- 4) Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa unsur "BARANG SIAPA" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "**BARANG SIAPA**" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398K/Pid/1994* tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "**BARANG SIAPA**" atau "**HIJ**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "**BARANG SIAPA**" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan dari Polsek Rate-Rate terhadap terdakwa Arman alias Nama Bin Danga, kemudian penahanan dari Jaksa Penuntut Umum, Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka berikut surat dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitas mereka pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor : 222/Pid.B/2014/PN.Kka



sidang dalam perkara ini dan membenaran saksi yang diberikan dihadapan penyidik, yaitu berdasarkan keterangan saksi Edi Sugoanto alias Edi, saksi Pendi Palintin alias Pendi dan saksi Syahril, S.Pd alias Ril Bin Kamesi yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kolaka adalah terdakwa Arman alias Nama Bin Danga, maka jelaslah sudah pengertian "BARANG SIAPA" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Arman alias Nama Bin Danga, sehingga Majelis berpendirian unsur "BARANG SIAPA" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke – 2 tentang "Tanpa izin" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Tanpa Izin" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya "*LEERBOOK*" halaman 175 – 176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah terungkap di atas telah ternyata bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel yang mana perjudian itu dilarang dan tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang (Departemen Sosial dan Kepolisian) kepada terdakwa untuk mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau turut campur dalam perusahaan untuk itu, sehingga dengan demikian unsur "Tanpa Izin" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke – 3 tentang "Dengan Sengaja" ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan "Dengan Sengaja" atau "*opzet*" itu adalah "*willen en wetens*", dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang ada pada persidangan dimana pada saat ditangkap terdakwa sedang merekap nomor judi



togel yang mana dia mengetahuinya sendiri jika judi togel itu dilarang oleh Pemerintah, sehingga dengan demikian unsur “dengan Sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, sekarang Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke – 4 tentang “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa adalah pengecer atau penjual nomor togel kepada masyarakat umum dengan menjual kombinasi angka nomor togel yang kemudian nantinya akan disetorkan kepada seorang pengepul bernama Syahril,S.Pd alias Ril Bin Kamesi (berkas terpisah) dan juga sifat dari permainan ini adalah untung –untungan dan terdakwa sebagai pengecer nomor togel dalam hal ini tidak dapat menentukan secara pasti nomor berapa yang akan keluar dalam setiap putaran atau periode permainan dan pemasangan dalam menentukan nomor yang dipasanginya hanya bersifat tebak – tebakan atau untung –untungan saja, sehingga dengan demikian unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang sah seperti telah diuraikan diatas, dipandang hubungan dan persesuaiannya antara satu dengan lainnya, dimana telah memenuhi syarat minimum pembuktian yaitu telah didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah serta adanya keyakinan Majelis Hakim maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan menyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi*”



sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan ini Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka sesuai pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP selengkapya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penertiban perjudian ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa ARMAN Alias NAMA Bin DANGA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi* ", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kalkulator;
 - 2 (dua) buah pulpen;
 - 1 (satu) buku kupon putih yang berlapis karbon;
 - 1 (satu) lembar buku shio.;
 - 12 (dua belas) lembar rekapan kupon putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp. 985.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor : 222/Pid.B/2014/PN.Kka



- 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,-;
- 17 (tujuh belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-;
- 41 (empat puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,-;
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-;
- 14 (empat belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,-.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin tanggal 06 April 2015 oleh kami **ABU ACHMAD SIDQI A.,SH** sebagai Hakim Ketua, **GORGA GUNTUR,SH,MH** dan **DERRY WISNU BROTO K.P,SH,M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M.BASRI,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **M.HERI OKTA SAPUTRO,SH** Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

GORGA GUNTUR,SH,M.H.

ABU ACHMAD SIDQI A.,SH.

DERRY WISNU BROTO K.P,SH,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

